

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN BAGAIMANA CARA PERHITUNGANNYA SESUAI PERATURAN NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

INCOME TAX RATE ARTICLE 23 AND HOW TO CALCULATE IT BASED ON TAX LAW NUMBER 36 YEAR 2008 CONCERNING INCOME TAX

Yulfiana Saba

Politeknik Saint Paul, Indonesia
yulfinsaba@gmail.com

Abstrak

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak dalam negeri (baik perseorangan maupun badan hukum) dan bentuk usaha tetap yang timbul dari modal, pemberian jasa atau pelaksanaan kegiatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. DPP) atau pendapatan kotor. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tarif pph 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung hasil objek pajaknya. Pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Catatan PPh 23 sesuai dengan GAAP. Pendapatan bunga, dividen, royalti dan keuntungan dikenakan tarif pajak sebesar 23 PPh dengan tarif 15% dan pendapatan jasa dan sewa dikenakan tarif pajak sebesar 2%. Ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa, bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23

Abstract

Article 23 income tax is a tax withheld by domestic taxpayers and business forms arising from capital, providing services or carrying out activities that are not subject to Article 21 tax (DPP) or gross income. The purpose of this article is to find out the 23 pph rate imposed on the basis of the imposition of taxes (DPP) or the gross amount of income. In PPh 23, there are two types of tariffs applied, namely 15% and 2% depending on the result of the tax object. Income tax under Article 23 is in accordance with Law Number 36 of 2008. Income tax records 23 are in accordance with GAAP. Interest income, dividends, royalties and profits are subject to a tax rate of 23 PPh at a rate of 15% and service and rental income which is subject to a tax rate of 2%. This aims to find out the procedure for withholding, depositing and reporting income tax article 23 for services, for those who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP) which are subject to a 100% higher rate.

Keywords: Tax, Income Tax, Income Tax Article 23

1. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan 23 Pajak penghasilan (PS 23 PPh) dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari aset modal untuk pemberian jasa atau pelaksanaan kegiatan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan 21 pajak penghasilan atau prestasi. Menurut Pasal 36 Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008, instansi pemerintah yang dapat mengurangi PPh 23. Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan badan hukum asing lainnya, dan Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan disahkannya Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, reformasi perpajakan dilaksanakan oleh Departemen Perpajakan Umum sehingga diharapkan wajib pajak lebih patuh dan menerima segala bentuk perpajakan. Terdapat dua jenis tarif PPh 23 yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan PPh 2%. Pemberlakuan besaran tarif ini tergantung dari objek pajak penghasilan PPh 23 tersebut. Jadi, besar tarif pajak penghasilan pasal 23 di tetapkan sebesar: 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, hadiah dan penghargaan.

2. DASAR TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut (Waluyo, 2010) pengertian Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Waluyo, 2010) pengertian Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau pemberian dan penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong serta melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 sudah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum pada PMK No.141/PMK.03/2015. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut.

3. PEMBAHASAN

Tarif pajak PPh 23 adalah tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pemberian modal, hadiah dan penghargaan, dan jasa yang tidak dipotong oleh PPh 21. Pasal 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 21 berlaku untuk penghasilan kena pajak yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan Wajib Pajak. Upah, iuran, gaji, tunjangan, dana pensiun, dan tunjangan lainnya disebut di sini sebagai sumber pendapatan.

Wajib pajak tarif PPh 23 adalah orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Di lain pihak, instansi pemerintah, badan pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan asing, dan orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan aturan yang berlaku yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak PPh 23 dibagi menjadi dua jenis. Berikut adalah peringkatnya:

1. Tarif PPh 23 sebesar 15%

Wajib Pajak wajib membayar PPh sebesar 15% dari jumlah seluruh dividen, bunga, royalti, hadiah, premi asuransi, dan lain-lain, tidak termasuk yang tidak dipotong dari penghasilan Pasal 21. pajak.Dividen tersebut meliputi dividen yang diterima pemegang polis dari perusahaan asuransi dan pembagian sisa hasil kegiatan koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Bunga adalah diskon, premi, dan imbalan untuk menjamin pembayaran utang. Biaya lisensi, di sisi lain, berarti kompensasi untuk penggunaan hak.

2. Tarif pajak PPh 23 2%

Wajib Pajak harus membayar PPh sebesar 2,% sejumlah uang sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan barang tersebut. Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan tanah dan bangunan dibebaskan dari pajak ini, dasar hukum diberikan dalam 4 ayat (2) huruf d.Tarif ini juga berlaku untuk total biaya untuk jasa rekayasa, konstruksi, manajemen, dan konsultasi. Selain itu, ada beberapa jenis layanan lain yang dikenakan tarif PPh 23 2%. Secara khusus, jasa penilaian, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa desain, jasa pembuangan limbah, jasa penerbitan/percetakan, jasa penerjemahan, dan jasa notaris diatur. Dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 23

1. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan Tarif Pemotongan 2%

PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar Rp20.000.000 tunai. Maka, penghitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah: $2\% \times \text{penghasilan bruto}$ $2\% \times \text{Rp20.000.000} = \text{Rp400.000}$ Besaran PPh Pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar Rp400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak.

2. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan Tarif Potongan 15%

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.000.000.000. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat (2). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) PPh Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah Rp300.000.000 ($\text{Rp3.000.000.000} \times 10\%$). Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah Rp45.000.000 ($\text{Rp300.000.000} \times 15\%$).

Jumlah pendapatan yang dibayarkan, dibayarkan, atau harus dibayar oleh instansi pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, wajib pajak dalam negeri, atau agen dari suatu badan hukum asing. Namun, bagian berikut tidak termasuk jumlah kotor:

1. Pembayaran gaji, upah, tunjangan, biaya, dan pembayaran lainnya yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak yang memberikan tenaga kerja kepada karyawannya. Ini harus dibuktikan dengan kontrak kerja dengan pengguna jasa dan slip gaji untuk gaji, tunjangan, upah atau biaya
2. Pembayaran kepada penyedia jasa yang dihasilkan dari pengadaan barang atau bahan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan dengan faktur pembelian untuk pengadaan barang atau bahan.
3. Pembayaran kepada penyedia layanan dalam bentuk penggantian atau pengembalian uang. Ini berlaku untuk biaya yang dibayarkan oleh penyedia layanan kepada pihak ketiga. Ini harus dibuktikan dengan faktur dan bukti pembayaran. Selain itu, jumlah total tidak berlaku untuk pendapatan dari makanan dan pendapatan pengembalian pajak.

Selain dari yang tercatat tersebut, ada beberapa pengecualian lain yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen yang diterima dari cadangan laba yang ditahan.
4. Kepemilikan saham pada badan berupa Perseroan Terbatas atau BUMN/BUMD yang memberikan dividen paling rendah 25% berasal dari jumlah modal yang disetor.
5. Laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer.
6. SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi yang dibayarkan kepada anggota.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang atas jasa keuangan dari badan usaha yang berfungsi menyalurkan pinjaman atau pembiayaan.

Perlu diketahui, apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif yang diberlakukan adalah 100% lebih tinggi daripada tarif PPh 23 yang ditetapkan. Jadi, apabila jumlah PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak pemilik NPWP adalah Rp500.000, maka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah $Rp500.000 + (100\% \times Rp500.000) = Rp1.000.000$. Setelah mengetahui besaran tarif PPh 23, jangan lupa untuk membayar dan melaporkannya tepat waktu. Anda dapat membuat bukti potong, membayar dan melaporkan PPh 23 melalui aplikasi OnlinePajak. Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak memiliki layanan yang memudahkan Anda untuk hitung, setor, dan lapor PPh 23.

4. KESIMPULAN

Pajak Penghasilan (PPh) Bagian 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari penyediaan modal, jasa atau biaya yang tidak dipotong berdasarkan PPh 21. Setelah dipotong PPh 23, pemotongan pajak ditentukan sesuai aturan PPh 23. Mirip dengan bea cukai, pendapatan bersubsidi dipotong dari 23 atau dibebaskan dari pajak penghasilan. Pasal di atas juga menunjukkan batas waktu pajak penghasilan, waktu pelaporan, dan masa pelaporan bagi wajib pajak 23.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiawan,A. Jakarta (2006) *PPh Pemotongan dan Pemungutan pajak*
- [2] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang pajak penghasilan dan tariff pph pasal 23*
- [3] Rizqi, Erren Imaniar, and Agus Subandoro. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 ATAS PENDAPATAN PERUSAHAAN PADA PT. JAGAD TOTAL LOGISTIC EXPRESS." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi* 3.1 (2022): 15-21.